



## Pengaturan Pidana Tambahan Ganti Kerugian Terhadap Pelaku Kejahatan Satwa yang Dilindungi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Aretha Putri<sup>1</sup>, Syaifullah Yophi Ardiyanto<sup>2</sup>, Tengku Arif Hidayat<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Riau<sup>1,2,3</sup>

### Abstract

Received: 20 Mei 2025

Revised: 27 Mei 2025

Accepted: 01 Juni 2025

*The purpose of this study is to examine the concept of regulating compensation as an additional criminal penalty for perpetrators of crimes involving protected wildlife in the reform of criminal law in Indonesia. The focus of the issue lies in the addition of criminal penalties, where the orientation of punishment involves both retribution and the rectification of the consequences arising from the crime. The research method used is normative juridical research with a principle-based approach, analyzed descriptively. The results of the study show the importance of adding compensation penalties as an additional punishment for perpetrators of crimes involving protected wildlife, considering that protected wildlife is a national asset with a significant role. This concept is feasible by referring to the application of additional criminal penalties, such as substitute money penalties in corruption cases and criminal penalties for rectifying the impact of environmental crimes. Moreover, the practice of compensation penalties has been implemented in wildlife crime cases in countries like the United States and Canada. The responsibility for compensation is imposed on the convicted individual in accordance with the "polluter pays" principle, where the burden of ecological damage recovery is assigned to the environmental offender. The compensation funds received would then be used directly for corrective actions such as wildlife rehabilitation, as well as preventive measures in the future through conservation efforts.*

**Keywords:** *Compensation Penalties, Crimes Involving Protected Wildlife, Criminal Law Reform*

(\*) Corresponding Author: [aaretha.putri@gmail.com](mailto:aaretha.putri@gmail.com)

**How to Cite:** Putri, A., Ardiyanto, S., & Hidayat, T. (2025). Pengaturan Pidana Tambahan Ganti Kerugian Terhadap Pelaku Kejahatan Satwa yang Dilindungi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.A), 35-44. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10539>.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menyandang gelar *mega biodiversity* di dunia karena kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Masyarakat pun melakukan upaya-upaya pemanfaatan atas potensi sumber daya alam hayati tersebut guna menunjang kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi, semakin lama tindakan pendayagunaan tersebut berubah menjadi destruktif sehingga mengacaukan tatanan ekosistem yang ada. Padahal sumber daya alam hayati memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Misalnya peranan satwa liar yang berperan dalam proses ekologi sebagai penyeimbang rantai makanan dan agen distribusi biji tanaman. Selain itu ia juga dapat membantu sebagai objek penelitian, objek ekowisata hingga menjadi sumber pangan dan bahkan ekonomi negara (Achmad, 2013).

Fenomena tindakan perusakan terhadap habitat satwa liar maupun tindakan-tindakan eksploitatif, seperti perburuan, perdagangan ilegal satwa liar, penganiayaan, serta penyalahgunaan satwa liar telah menimbulkan kerugian besar. Data dari Badan

Pusat Statistik tahun 2015-2017 menunjukkan adanya penurunan jumlah populasi satwa liar yang berimplikasi pada naiknya jumlah satwa liar jenis tertentu yang terancam punah setiap tahunnya. Perlindungan satwa liar yang dilindungi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDHE). Peraturan ini telah mengatur mengenai pidana dan pemidanaan terhadap kejahatan satwa yang dilindungi. Meskipun perlindungan satwa liar yang dilindungi telah diatur, akan tetapi kebijakan hukum yang ada belum mampu menjawab persoalan mengenai perbaikan atas kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

Pasca terjadinya kejahatan, pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah terkait harus melakukan upaya penyelamatan satwa liar yang dilindungi, pemulihan atau rehabilitasi, upaya reintroduksi dan tindakan yang diperlukan lainnya untuk menjaga keberlangsungan eksistensi satwa liar yang dilindungi. Sejauh ini belum ada pengalokasian dana yang secara khusus dan langsung diperuntukkan untuk melakukan upaya-upaya konservasi terhadap satwa liar yang dilindungi yang menjadi korban kejahatan. Padahal dana yang dibutuhkan ataupun biaya yang harus dikeluarkan negara dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidaklah sedikit. Misalnya, Berdasarkan data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BOS Foundation, biaya perawatan bagi seekor Orangutan yang dikeluarkan oleh lembaga mereka dapat mencapai Rp45 juta per tahun (ICEL, 2019).

Meskipun telah terdapat pidana denda yang diatur dalam UUKSDHE, akan tetapi pidana denda tersebut tidak bisa dialokasikan langsung untuk melakukan pemulihan mengingat bahwa pidana denda tersebut akan masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, selama ini penjatuhan pidana denda dalam berbagai putusan pengadilan tidak sebanding dengan kerugian ekologis maupun ekonomi yang ditimbulkan. Berdasarkan data yang dilansir oleh ICEL (Indonesia Center for Environmental Law) menyatakan bahwa rata-rata pidana denda yang pernah dijatuhkan dalam rekapitulasi 150 putusan sepanjang tahun 2009-2019 yakni sebesar Rp 14.306.425,00 (ICEL, 2019).

Melihat kondisi tersebut sudah sepatutnya negara menghadirkan pembaharuan kebijakan untuk menjawab persoalan ini. Penambahan pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan dapat dilakukan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan situasi dan kondisi perlindungan satwa yang dilindungi di Indonesia saat ini. Hal ini selaras dengan Teori Kebijakan Hukum Pidana. Menurut Sudarto, dalam melaksanakan politik hukum pidana dilakukan sebuah pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang terbaik dalam hal memenuhi unsur-unsur keadilan dan berdaya guna (Sudarto, 1981).

Teori pemidanaan gabungan menyatakan bahwa pidana tidak hanya dijatuhkan semata-mata untuk membalas kejahatan pelaku tetapi juga untuk perlindungan masyarakat dengan mewujudkan kembali ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang terganggu karena rusaknya lingkungan hidup yang mereka tinggali (Hiariej, 2016). Berdasarkan hal tersebut, pidana tambahan ganti kerugian dapat diterapkan untuk mengurangi beban keuangan negara dan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku kejahatan atas kerusakan ekologis akibat perbuatannya..

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan asas, yaitu menggunakan asas hukum pencemar membayar dalam hukum lingkungan.

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan teknik pengumpulan data berupa kajian kepustakaan. Adapun data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Pengaturan Pidana Tambahan Ganti Kerugian Terhadap Pelaku Kejahatan Satwa yang Dilindungi**

Kesatuan kehidupan manusia dengan kehidupan makhluk hidup lainnya, dalam hal ini satwa liar yang berinteraksi dalam suatu ekosistem yang sama. Hal ini memberikan tanggung jawab moral kepada manusia sebagai entitas yang berakal budi untuk melakukan pemanfaatan satwa liar secara etis serta merawat keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya. Seiring dengan majunya peradaban, ternyata tidak serta merta dengan kesadaran manusia mengenai nilai penting dari kehadiran satwa liar. Kehidupan satwa liar justru semakin terancam dengan berbagai tindakan eksploitatif yang tidak bertanggung jawab dari para pelaku kejahatan terhadap satwa liar. Ancaman perburuan, perdagangan, dan pemeliharaan ilegal hingga merusak habitat (Bugis, 2023) serta tindakan serupa lainnya menjadikan populasi satwa liar di alam mengalami penurunan sehingga mengakibatkan bertambahnya status satwa yang dilindungi.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat sepanjang tahun 2023, setidaknya telah terjadi 1.098 kasus perburuan ilegal satwa yang dilindungi di Indonesia. Hasil buruan tersebut kemudian dijual dengan berbagai cara, baik secara konvensional maupun secara daring (dalam jaringan). Misalnya, menurut hasil pemantauan Tim Patroli Siber KLHK, terdapat 638 akun penjual dan 1.163 konten perdagangan satwa yang dilindungi pada tahun 2022. Kejahatan ini semakin banyak terjadi di media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Tokopedia*, *Kaskus*, dan *YouTube*. Data *International Animal Rescue* Indonesia menunjukkan mayoritas akun penjualan satwa multi spesies dalam 1.022 grup *Facebook*. Dimana tingkat kerawanan sangat tinggi berasal dari Jawa Barat karena terdapat lebih dari 2.000 akun pedagang yang terdaftar dari daerah tersebut.

Maraknya kejahatan terhadap satwa yang dilindungi menghasilkan berbagai efek domino yang merugikan. Kejahatan terhadap satwa yang dilindungi mengakibatkan kehilangan atau penurunan keanekaragaman hayati yang mana berdampak pada resiko kerusakan seluruh ekosistem, ketersediaan pangan (*food security*), dan kesehatan manusia (Sembiring dan Adzkie, 2015).

Selain kerusakan ekologis serta permasalahan sosial, kejahatan ini turut pula menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) menunjukkan total kerugian yang harus dialami oleh negara dari tahun 2015 hingga 2021 akibat perdagangan satwa yang dilindungi mencapai angka Rp806,83 miliar (Dirjen Gakkum KLHK, 2022). Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada laporan Jaringan Pendidikan Lingkungan pada 2014 menyebutkan, bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Indonesia berkisar Rp9 triliun atau 1 miliar USD per tahun. Lebih lanjut dipaparkan bahwa melalui kegiatan perdagangan satwa secara legal saja dapat bernilai hingga Rp23 miliar, tetapi ketika memasuki perdagangan di pasar gelap nilai tersebut diperkirakan mampu mencapai Rp13 triliun atau 90 juta USD (FATF, 2020). Lebih lanjut, Negara harus turut pula menanggung beban biaya lainnya, baik pada saat proses penegakan hukum berlangsung maupun setelahnya. Dalam skema pasca proses penegakan hukum, pemerintah maupun lembaga

konservasi dan organisasi lingkungan harus mengeluarkan biaya pemulihan yang terdiri dari upaya penyelamatan, rehabilitasi, pelepasliaran, bahkan biaya perawatan jika satwa yang menjadi korban kejahatan tersebut tidak dapat dilepasliarkan (ICEL, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dalam hal negara tidak mendapatkan hasil secara utuh dari pemanfaatan legal terhadap satwa, namun di sisi lain harus menanggung beban biaya pemulihan terhadap satwa yang menjadi korban.

Hukum positif Indonesia selama ini pada dasarnya telah melakukan perlindungan hukum terhadap keberadaan satwa liar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum yang secara khusus mengatur terkait kejahatan satwa liar yaitu Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDHE). Pengaturan mengenai larangan terhadap aktivitas atau tindakan yang mengganggu kesejahteraan terhadap satwa yang dilindungi diatur secara komprehensif dalam Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4).

Unsur tindak pidana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi, yaitu: "Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi."

Ancaman pidana terhadap tindak pidana tersebut tergantung dengan unsur kesengajaan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu:

- a. Pasal 40 ayat (2)

"Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

- b. Pasal 40 ayat (4)

"Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Dewasa ini, hukum pidana tidak lagi hadir hanya semata-mata dilaksanakan demi pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang tetapi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Adapun tujuan-tujuan tersebut berupa mempertahankan ketertiban dalam masyarakat sekaligus memperbaiki kerugian yang terjadi sebagai dampak dari kejahatan, serta memperbaiki diri terpidana sehingga mencegah kejahatan terjadi kembali (Rivanie, 2022). Meskipun telah terdapat instrumen hukum yang menjadi dasar penindakan terhadap kejahatan satwa yang dilindungi, akan tetapi undang-undang yang sudah ada belum mampu mencapai tujuan-tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Marceil Yeater dalam Adzka dan Sembiring (2015) mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam kasus kejahatan satwa liar adalah resiko untuk kejahatan ini terdeteksi rendah begitu pula dengan ancaman hukumannya, tetapi menawarkan keuntungan yang tinggi bagi pelakunya.

Hal ini dapat dilihat dalam salah satu contoh kasus penjualan anak orangutan (*Pongo Abellii*) yang terjadi di Sumatera Utara. Terdakwa Ramadhani (residivis) dijatuhi vonis tiga tahun penjara dan terdakwa Reza Heryadi dijatuhi dua tahun penjara. Keduanya juga dijatuhi hukuman denda sejumlah Rp50 juta subsider tiga bulan penjara. Dilansir dari penelitian yang dilakukan ICEL atas 150 putusan kasus kejahatan terhadap satwa yang dilindungi antara tahun 2009 hingga Oktober 2019, menyatakan bahwa rata-rata vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 8,1 bulan dan pidana denda Rp14,306,425,00. Adapun pidana denda yang ada juga tidak dapat dipergunakan secara langsung dalam melakukan pemulihan maupun konservasi. Seperti yang diketahui, bahwasannya pidana denda yang diterima pengadilan akan masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, tidak ada alokasi dana yang secara khusus dan langsung untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diperlukan.

Selama ini diskursus yang dibangun dalam setiap persoalan mengenai perlindungan terhadap satwa liar hanya berorientasi pada ranah efektivitas penegakan hukum semata. Padahal di lain sisi, persoalan perbaikan atas dampak dari tindak pidana sangat penting dilakukan. Dimana kerusakan yang ditimbulkan tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup spesies, keberlangsungan ekosistem, hingga kehidupan manusia. Sudah sepatutnya kebijakan hukum pidana yang ada saat ini dapat membuka ruang baru kepada perbaikan atas dampak dari kejahatan atau pelanggaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Perbaikan ini tentunya akan dapat berjalan lancar apabila terdapat mekanisme hukum yang dapat membantu menambah sumber keuangan negara untuk dialokasikan dan dimanfaatkan dalam proses tersebut.

### **Bentuk Pengaturan Pidana Tambahan Ganti Kerugian Terhadap Pelaku Kejahatan Satwa yang Dilindungi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

Dalam hal ini, pembaharuan yang dimaksud tersebut dilaksanakan dengan menambahkan ketentuan pembayaran ganti kerugian sebagai pidana tambahan. Adapun dengan penambahan sanksi ini, diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim untuk dijatuhkan bersama dengan sanksi pidana pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Konservasi. Melalui penerapan pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan, dimungkinkan diperoleh uang pengganti kerugian dari terpidana yang nantinya akan dialokasikan dan dipergunakan untuk mendukung upaya penegakan hukum sekaligus konservasi satwa yang dilindungi. Hal ini sejalan dengan asas dalam hukum lingkungan yaitu asas pencemar membayar. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ketentuan mengenai tanggung jawab atas pencemaran lingkungan diatur dalam pasal 87 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/atau mengambil tindakan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa beban pemulihan atas kerusakan ekologis diberikan kepada pelaku pencemaran atau perusakan ekosistem sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Penggunaan sarana pidana untuk memperoleh ganti kerugian menurut penulis merupakan pilihan yang efektif dilakukan mengingat betapa mendesaknya kebutuhan terhadap terlaksananya perbaikan atas dampak yang timbul. Packer dalam Prangsi (2022) berpendapat bahwa sanksi pidana adalah salah satu alat maupun sarana terbaik yang bisa

digunakan untuk menangani problematika besar dan segera, serta untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang membahayakan.

Apabila dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, konsep ganti kerugian ini secara fundamental dapat diadopsi dalam kebijakan hukum terkait kejahatan satwa yang dilindungi. Perbandingan pertama dapat ditinjau dari pengaturan pidana pembayaran uang pengganti kerugian dalam tindak pidana korupsi. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, terpidana berkewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dinikmatinya kepada negara sebagai subyek yang dirugikan. Satwa yang dilindungi sebagai bagian dari keanekaragaman hayati juga merupakan aset atau kekayaan yang dimiliki negara. Ketika kejahatan terhadapnya dilakukan maka pelaku pidana juga dapat dipandang telah mengambil atau merampas kekayaan negara yang menimbulkan kerugian pada negara bahkan keuangan negara. Hal ini mirip dengan konsep yang diterapkan dalam pidana uang pengganti di UU Tipikor.

Perbandingan kedua, dapat ditinjau dalam pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam kasus lingkungan. Implementasinya dapat dijumpai dalam perkara pidana kebakaran hutan dan lahan yang mana PT Adei Plantation and Industry dihukum pidana perbaikan akibat tindak pidana melalui pemberian kompos dengan membayar biaya sebesar Rp15.141.826.779,325. Pada kasus ini ganti kerugian tersebut direalisasikan melalui penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang telah dikenal dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Selain peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodasi konsep gagasan ini, negara-negara lain juga memiliki peraturan perundang-undangan yang terlebih dahulu telah mengatur secara komprehensif hal ini dalam kebijakan pidananya. Salah satunya Amerika Serikat, dimana penerapan konsep ini dikenal dengan istilah restitusi. Berdasarkan KUHP Amerika Serikat dalam bagian *Lacey Act*, penjatuhan restitusi dalam hal ini bersifat tidak wajib untuk dijatuhkan oleh hakim atau hakim dapat menggunakannya sebagai syarat masa percobaan. Salah satu contoh kasus putusan terhadap tindak pidana satwa liar yang pernah menerapkan penjatuhan pidana restitusi terbesar di bawah hukum *Lacey Act*, yaitu kasus *Bengis vs Amerika Serikat*. Dalam kasus ini, Arnold Bengis dan rekannya memanen lobster Afrika Selatan secara berlebihan melebihi kuota, secara besar-besaran tidak melaporkan hasil tangkapannya, menyuap pejabat agar menutup mata, dan kemudian mengeksport dan menjualnya ke negara-negara bagian timur Amerika Serikat untuk mendapatkan keuntungan yang besar (ACET, 2020).

Berdasarkan preseden kasus tersebut, penentuan besaran restitusi yang harus dibayarkan oleh terpidana ditentukan oleh pengadilan berdasarkan:

1. biaya pemulihan lingkungan dan repopulasi satwa liar yang menjadi korban;
2. nilai pasar dari satwa liar yang diambil atau yang diperdagangkan atau yang menjadi korban (ACET, 2020).

Salah satu negara bagian yang mengadopsi sanksi restitusi sebagai ancaman pidana dalam kejahatan terhadap satwa yang dilindungi adalah Minnesota. Adapun pengaturan mengenai prosedur penerapannya secara komprehensif tercantum pada Pasal 97-102 dalam *Minnesota Statutes Game and Fish*. Undang-Undang di Minnesota menetapkan agar restitusi dicantumkan dalam tuntutan jaksa dan dibayarkan kepada negara atas nilai

dari satwa yang dibunuh, terluka, atau dimiliki secara ilegal. Adapun sanksi pidana restitusi ini bersifat sebagai pidana tambahan sanksi pokok yang telah diatur dalam undang-undang. Merujuk pada peraturan yang sama, penentuan besar restitusi yang harus dibayarkan oleh terpidana berdasarkan: nilai satwa liar apabila diperdagangkan secara legal; biaya penggantian; atau nilai intrinsik dari satwa liar tersebut. Seluruh uang yang telah dikumpulkan dari pembayaran restitusi nantinya akan disalurkan ke departemen terkait yang bertugas dalam perlindungan dan pelestarian satwa liar.

Selain Amerika, Kanada juga turut mengatur pembayaran ganti kerugian dalam instrumen hukum perlindungan terhadap satwa liarnya. Berdasarkan aturan hukum di Kanada, mekanisme ganti kerugian ini dikenal dengan istilah “kompensasi” dan masuk dalam bagian metode *Creative Sentencing*. *Creative Sentencing* merupakan istilah yang dipakai untuk mencakup semua opsi sanksi (di luar sanksi pokok) atau perintah yang dapat dijatuhi oleh pengadilan sebagai hukuman terhadap terdakwa. Berdasarkan Pasal 16 (d) *Canada Wildlife Act* bagian *Orders of Court* pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar kompensasi atau pembayaran kerugian untuk biaya perbaikan atau tindakan pencegahan yang diperlukan sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Pidanaan menggunakan sanksi kompensasi ini biasanya melibatkan organisasi non-profit sebagai pihak yang menerima dana yang dibayarkan oleh terpidana. Salah satu organisasi tersebut adalah *Habitat Conservation Trust Foundation* yang pertama kali menerima dana dari mekanisme *Creative Sentencing* ini pada tahun 1993. Tercatat sejak itu hingga 31 Maret 2009, organisasi ini telah menerima setidaknya \$2.6 juta USD dari 294 sanksi tambahan (ACET, 2020).

Merujuk pada ketentuan-ketentuan pidana ganti kerugian dalam instrumen hukum kedua negara tersebut, Indonesia dapat mengadopsinya dalam kebijakan hukum terkait satwa yang dilindungi. Gagasan ganti kerugian tersebut nantinya dapat diformulasikan dalam UUKSDHE dengan mengakomodir empat poin sebagai berikut:

1) Legalitas pembayaran ganti kerugian sebagai pidana tambahan.

Contoh pengaturan mengenai pidana tambahan dalam undang-undang yang mengatur perihal tindak pidana khusus dapat dilihat dalam UUPPLH. Pidana tambahan bersama dengan tindakan tata tertib diatur dalam Pasal 119 dengan formulasi sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau;
5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

Dengan memperhatikan formulasi dari pasal tersebut, maka dapat ditambahkan pasal baru mengenai pidana ganti kerugian yang berbunyi sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, setiap orang dan/atau badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang ganti kerugian.”

2) Mekanisme penentuan besaran ganti kerugian.

Penentuan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh terpidana nantinya, dapat mengadopsi penentuan yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dalam presedennya. Atas pertimbangan tersebut, maka dapat ditambahkan pasal dengan bunyi sebagai berikut:

“Penentuan besaran nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat .... yang harus dibayarkan berdasarkan rekomendasi lembaga pemerintah, lembaga-lembaga konservasi atau pihak ketiga lainnya yang terkait. Adapun penentuan tersebut berdasarkan pertimbangan atas:

- a) biaya mitigasi, rehabilitasi, dan/atau konservasi terhadap satwa yang dilindungi;
- b) nilai pasar dari satwa yang dilindungi.”
- 3) Pihak yang menerima dan mengelola dana perbaikan akibat tindak pidana.

Penerimaan dan pengelolaan dana perbaikan akibat tindak pidana sebaiknya diserahkan kepada negara melalui BKSDA setempat atau lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan rehabilitasi atau tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa yang menjadi korban.

Dengan analisis tersebut, penulis menyarankan untuk menambahkan pasal yang berbunyi:

“Adapun ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat ... dibayarkan terpidana kepada negara melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tindakan pemulihan dan/atau upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa yang dilindungi.”

- 4) Upaya paksa pidana ganti kerugian.

Pembaharuan terhadap pidana yang ada harus dapat memberikan jaminan yang utuh bahwa terpidana akan membayar ganti kerugiannya. Sama halnya seperti kekosongan hukum yang terjadi dalam UUPPLH, dimana tidak ada konsekuensi apabila pidana tambahan atau tindakan tata tertib tidak dilakukan oleh terpidana. Hal ini yang sering menjadi kendala dalam eksekusi pidana tambahan pemulihan lingkungan.

Atas dasar tersebut, maka dalam hal ini penulis mengatur perihal upaya paksa apabila pidana ganti kerugian tidak dilaksanakan oleh terpidana pasca putusan pengadilan. Adapun upaya paksa ini juga telah diterapkan dalam UU Tipikor. Maka dari itu, dapat ditambahkan pasal yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat ... , harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian atau pidana pengganti berupa kurungan maksimal 1 tahun.”

Penambahan gagasan ini dapat memberikan upaya-upaya perbaikan dalam sistem pidana terhadap pelaku kejahatan satwa yang dilindungi. Amerika Serikat dan Kanada membuktikan bahwa dengan pengaturan ganti kerugian yang dibebankan kepada terpidana, maka membantu mengurangi beban biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga konservasi yang melakukan upaya pemulihan sekaligus mendukung pelaksanaan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan. Diharapkan sanksi ini dapat mencegah maupun memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus menyelesaikan kendala efektivitas kinerja konservasi di Indonesia yang disebabkan oleh minimnya dana.

Adapun hal ini sejalan dengan politik hukum pidana sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Perumusan kebijakan pidana melalui berbagai tahapan, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Tahapan formulasi menjadi tahapan yang paling krusial dikarenakan perumusan asas-asas dan norma hukumnya dalam tahap formulasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai pendekatan bukan saja pendekatan secara yuridis normatif melainkan juga harus menggunakan pendekatan sosiologis (Maroni, 2016). Ketika hukum pidana terkait kejahatan terhadap

satwa yang dilindungi belum mampu memenuhi rasa keadilan dan daya guna tersebut, maka pembaharuan hukum diperlukan sebagai usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat (Maroni, 2016).

Gagasan penerapan pidana ganti kerugian ini tentunya dapat menjadi arah angin baru dalam penegakan hukum terhadap kejahatan satwa yang dilindungi, selaras dengan teori pemidanaan gabungan yakni pembalasan sekaligus perbaikan yang juga mewujudkan kembali ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang terganggu karena hilangnya komponen lingkungan hidup yang ditinggali mereka.

## **KESIMPULAN**

Pentingnya melakukan pengaturan pidana ganti kerugian dalam tindak pidana satwa yang dilindungi dengan tujuan mengurangi beban keuangan negara untuk melakukan tindakan korektif atas kerugian ekologis yang timbul, sekaligus atas kerugian terhadap keuangan negara yang mana seharusnya pemanfaatan atas sumber daya hayati secara legal dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekurangan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan satwa yang dilindungi selama ini hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi tidak disertai dengan perbaikan akibat yang timbul dari tindak pidana. Padahal hal ini sangat penting dan mendesak, mengingat terancamnya eksistensi satwa yang dilindungi di alam. Gagasan pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan merupakan perwujudan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Adapun pidana ganti kerugian diterapkan dengan cara pembayaran uang ganti kerugian berdasarkan perhitungan: a.) biaya mitigasi, rehabilitasi dan/atau biaya konservasi terhadap satwa yang dilindungi; b.) nilai pasar dari satwa yang dilindungi. Hasil dari ganti kerugian ini nantinya akan dibayarkan kepada negara melalui BKSDA setempat atau lembaga konservasi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan rehabilitasi atau tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa yang dilindungi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, A., Ngakan, P. O., Umar, Anwar, & Asrianny. (2013). Potensi Keanekaragaman Satwa Liar Untuk Pengembangan Ekowisata Di Laboratorium Lapangan Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata Hutan Pendidikan UNHAS. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 2(2): 81.
- Analytical Center of Excellence on Trafficking (ACET). (2020). Making Wildlife Traffickers Finance Wildlife Recovery. *Laporan Penelitian*. Freeland Foundation.
- Bugis, I., Pietersz, J. J., Rugebregt, R. V. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Satwa Liar di Kabupaten Kepulauan Aru. *Bacarita Law Journal*, 4 (1): 22-28.
- FATF. (2020). Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade. *Laporan Penelitian*. FATF, Paris, France.
- GAKKUM KLHK. (2022). Buletin GAKKUM KLHK Volume (1) Nomor (1). *Laporan Penelitian*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Hiariej, Eddy O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- ICEL. (2019). Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Laporan Penelitian*. Indonesian Center for Environmental Law.
- . (2019). Mengejar Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi: Policy Brief 2. *Laporan Penelitian*. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).
- LIPI. (2014). Kekinian Keanekaragaman Hayati di Indonesia. *Laporan Penelitian*. LIPI Press.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Pradana, W. E. Betapa Lama dan Mahalnya Biaya Mengembalikan Sifat Asli Satwa Liar. Diunduh di <https://kumparan.com/pandangan-jogja/betapa-lama-dan-mahalnya-biaya-mengembalikan-sifat-asli-satwa-liar-1v8vPHtPY3b/full/> tanggal 13 Februari 2024.
- Prangsi, D., Yanuari, F. S. & Pratama, R. I. F. (2022). Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8 (2): 287-309.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6 (2): 176-188.
- Sembiring, R. & Adzkie, W. (2015). Memberantas Kejahatan atas Satwa Liar: Refleksi Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2 (2): 49-72.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Wisely, G. (2024). 2 Terdakwa Perdagangan Anak Orang Utan Aceh-Medan Divonis 3 dan 2 Tahun Bui. Diunduh di <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7212897/2-terdakwa-perdagangan-anak-orang-utan-aceh-medan-divonis-3-dan-2-tahun-bui/> tanggal 26 Februari 2024.